

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menyatakan bahwa pengertian dari perizinan berusaha adalah “pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.”

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang memiliki sifat diantaranya:¹⁵

- a. “Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dalam hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
- b. Izin bersifat berikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya.
- c. Izin yang bersifat menguntungkan, adalah izin yang mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan, yang berarti yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut.

¹⁵ Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 173.

- d. Izin yang bersifat memberatkan, adalah izin yang memberikan beban kepada orang lain atau masyarakat di sekitarnya dan mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan padanya.
- e. Izin yang segera berakhir, adalah izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek.
- f. Izin yang berlangsung lama, adalah izin yang menyangkut tindakantindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lebih lama.
- g. Izin yang bersifat pribadi adalah, izin yang isinya tergantung pada sifat/ kualitas pribadi dan pemohon izin.
- h. Izin yang bersifat kebendaan, adalah izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin.”

5. Tinjauan Umum tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS

a. Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (UU OSS), definisi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS adalah:

“Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.”

b. Subjek Hukum

Subjek Hukum yang dapat menggunakan OSS untuk mengurus perizinan berusaha adalah semua pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut:¹⁶

- 1) Berbentuk badan usaha maupun perseorangan;
- 2) Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar;
- 3) Usaha perseorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS;
- 4) Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.

c. Manfaat Sistem OSS bagi Penanam Modal

- 1) “Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin;

¹⁶ ‘Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS untuk Pelaku Usaha’, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia (Versi 1.5), Juli 2018.

- 2) Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua *stakeholder* dan memperoleh izin secara aman, cepat dan *real time*;
- 3) Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat;
- 4) Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).”

d. Di dalam sistem OSS, jenis perizinan berusaha yang dapat dimohonkan terbagi atas 2, yakni:

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. NIB sekaligus berlaku sebagai:

- a) “Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- b) Angka Pengenal Impor (API), jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor;
- c) Akses Kepabeanan, jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor.”

NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS, baik usaha baru maupun usaha yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS.

Pelaku usaha dapat memperoleh NPWP Badan atau Perseorangan, jika pelaku usaha belum memiliki saat pendaftaran NIB. Pelaku usaha dapat memperoleh dokumen Pendaftaran Lainnya saat pendaftaran NIB, yaitu:

- a) “NPWP Badan atau Perseorangan, jika pelaku usaha belum memiliki;
- b) Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
- c) Bukti Pendaftaran Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (untuk selanjutnya disebut sebagai BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
- d) Notifikasi kelayakan untuk memperoleh fasilitas fiskal dan/atau;
- e) Izin Usaha, misalnya untuk Izin usaha sektor Perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)).”

2) Izin Lokasi

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin

pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.

3) Izin Usaha

Pasal 1 angka 8 UU OSS mendefinisikan pengertian Izin usaha adalah “izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.”

4) Izin Lingkungan

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

5) Izin Operasional atau komersial

Pasal 1 angka 5 UU OSS memberikan pengertian bahwa “Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan

kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.”

B. Landasan Yuridis

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

- Pasal 5 ayat (2)

“Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya.”

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- Pasal 7 ayat (1)

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. Peraturan Pemerintah;*
- e. Peraturan Presiden;*
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”*

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

- Pasal 25 ayat (4)

“Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.”

- Pasal 25 ayat (5)

“Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.”

4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- Pasal 8 ayat (1)

“Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.”

- Pasal 15 ayat (1)

“Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;*
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;*
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;*
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;*
- e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;*
- f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;*
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;*
- h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;*
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.”*

5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- Pasal 1 angka (4)

“Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.”

- Pasal 6 ayat (3)

“Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau*
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).”*

6. Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau disebut juga *Burgerlijk*

Wetboek;

- Pasal 1233

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.”

- Pasal 1234

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

- Pasal 1 angka (4)

“Keputusan Berbentuk Elektronik adalah keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik.”

- Pasal 2 ayat (1)

“Percepatan Pelaksanaan Berusaha dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

a. Tahap Kesatu, yaitu:

pengawasan dan penyelesaian hambatan melalui pembentukan Satuan Tugas;

- 1) pelaksanaan Perizinan Berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist) yang dilakukan di Kawasan Ekonomi Khusus (untuk selanjutnya disebut sebagai KEK), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (untuk selanjutnya disebut sebagai KPBPB), Kawasan Industri, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (untuk selanjutnya disebut sebagai KSPN); dan*
- 2) menggunakan data sharing dan penyampaian tidak berulang yang dilakukan diluar KEK, KPBPB, Kawasan Industri, dan KSPN;*

b. Tahap Kedua, yaitu:

- 1) pelaksanaan reformasi peraturan Perizinan Berusaha; dan*
- 2) penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission).*

9. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;

- Pasal 1 angka 13

“Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah Sistem elektronik pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dan kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM), dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM).”

10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6

Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;

- Pasal 6 ayat (1)

“Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dikualifikasikan sebagai usaha besar, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, wajib melaksanakan ketentuan, persyaratan nilai investasi dan permodalan untuk memperoleh Perizinan Penanaman Modal.”

- Pasal 6 ayat (2)

“Perusahaan PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, harus memenuhi ketentuan nilai investasi, yaitu:

- a. total nilai investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), diluar tanah dan bangunan;*
- b. nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor, paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);*
- c. persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham; dan*
- d. Nilai nominal saham sebagaimana dimaksud dalam huruf c, untuk masing-masing pemegang saham paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”*

11. Peraturan Kepala BP Batam Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan Pada Direktorat Lalu Lintas Barang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

- Pasal 1 angka 8

“Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Badan Pengusahaan Batam bagi pelaku usaha yang akan melakukan Pemasukan dan Pengeluaran Barang dari dan ke Kawasan Bebas Batam.”

- Pasal 1 angka 10

“Pemasukan Barang adalah kegiatan memasukkan barang dari Luar Daerah Pabean dan dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean atau Daerah Pabean (untuk selanjutnya disebut sebagai TLDDP) ke Kawasan Bebas Batam.”

- Pasal 1 angka 11

“Pengeluaran Barang adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Kawasan Bebas Batam ke luar daerah pabean dan ke TLDDP.”

- Pasal 1 angka 15

“Eksportir Terdaftar adalah perusahaan atau perseorangan yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mengekspor barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

C. Landasan Teori

Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis data dalam penulisan skripsi ini adalah dengan teori *Good Governance* atau disebut juga Tata Pemerintahan yang Baik. Dunia Penanaman modal membutuhkan adanya pemerintahan yang baik, yang dapat menciptakan dunia penanaman modal yang semakin efisien, praktis dan pasti. Dalam berbagai kepustakaan, terdapat beberapa para ahli yang memberikan pengertian kepada *good governance*. Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan bahwa *good governance* dapat diterjemahkan sebagai seni atau moral pemerintahan yang baik.¹⁷ Sentosa Sembiring kemudian menyimpulkan bahwa “*good governance* berkaitan dengan proses dalam

¹⁷ Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 272.

kegiatan pemerintahan yang mempunyai makna, di dalam menjalankan kegiatan pemerintahan harus melibatkan berbagai pihak, yakni pemerintah (*government*); pelaku usaha (*businessman*); dan masyarakat (*civil society*).”¹⁸

Pilar *good governance* yang terbagi atas pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat diharapkan dapat menjalankan fungsi dan perannya sehingga dapat mencapai sasaran yang diinginkan oleh semua pihak.

Pemikiran David Osborne dan Peter Plastrik mengenai reformasi birokrasi yang dinyatakan bahwa “pembaharuan berarti penggantian sistem yang birokratis menjadi sistem yang bersifat wirausaha. Dengan kata lain, pembaharuan tiada lain menciptakan organisasi dan sistem pemerintahan yang terus menerus berinovasi, yang secara kontinu memperbaiki kualitas mereka, tanpa mendapat tekanan dari luar. Dengan pembaharuan berarti membuat pemerintah siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang belum bisa kita antisipasi. Tidak hanya memperbaiki efektivitas saat ini, pembaharuan menciptakan organisasi-organisasi yang mampu memperbaiki efektivitasnya di masa mendatang, pada saat lingkungan mereka berubah.”¹⁹

Guna mewujudkan tata pemerintah yang baik maka perlu adanya pembaharuan sikap dan perilaku birokrasi dalam melayani kepentingan publik. Sebab bagaimana canggihnya suatu sistem atau peralatan yang digunakan jika para operator atau pelaksananya masih berpikir tentang diri

¹⁸ *Ibid*, hlm. 274.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 275.

sendiri dan lingkungan di sekitarnya, maka sistem dan peralatan canggih yang digunakan hanya merupakan benda mati belaka. Artinya, peralatan dan sistem yang sudah dirancang sedemikian rupa agar dapat memberikan pelayanan dengan cepat kepada masyarakat menjadi tidak optimal.²⁰

Dunia yang semakin berkembang, tentu segala aspek kehidupan berlomba-lomba untuk mengikuti perkembangan zaman. Bagir Manan, mengemukakan bahwa “penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah pemerintahan yang memberikan berbagai kemudahan, kepastian, bersih dalam menyediakan pelayanan dan perlindungan dari berbagai tindakan sewenang-wenang baik atas diri, hak, maupun harta bendanya.”²¹

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid*, hlm. 271.